



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Wemalae RT 009 RW 004, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : XXXXX@gmail.com/ Nomor Hp : XXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kompleks Bandara RT 008 RW 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb, tanggal 02 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 27 September 2021;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, di Dusun Wemalae RT 009 RW 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur kurang lebih selama (6) bulan;
4. Bahwa Tergugat pergi menuju ke Kabupaten XXXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan pekerjaan proyek, sedangkan Penggugat masih tinggal bersama orangtua Pengugat;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama XXXXXXXX binti XXXXXXX, Perempuan, umur 6 bulan yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering bermain game online, sehingga sampai melalaikan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sering menegur kepada Tergugat, namun Penggugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Tergugat menjemput Penggugat beserta anaknya untuk hidup dan tinggal bersama di Dusun Kompleks Bandara RT 008 RW 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Bahwa setelah tinggal bersama di Kabupaten Manggarai Barat, kemudian Tergugat masih sering main game online, sehingga Penggugat kembali menegur Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena sering terjadi perselisihan, puncaknya pada bulan November tahun 2022, melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul lengan Penggugat dengan cukup keras;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian Penggugat atas izin Tergugat memutuskan untuk pulang dan kembali tinggal bersama orangtua Penggugat di Dusun Wemalae RT 009 RW 004, Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa Selama pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi namun Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi oleh orangtua Penggugat yakni pada bulan November 2022, namun Tergugat justru mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada orangtua Penggugat;
14. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di Dusun Wemalae RT 009 RW 004, Desa XXXXXX, Kabupaten XXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan tergugat tinggal beralamat di Dusun Kompleks Bandara RT 008 RW 004, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
15. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 05 Januari 2022. Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat XXXXX **bin** XXXXX terhadap Penggugat XXXXX **binti** XXXXX;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 7//Pdt.G/2023/PA.Atb Tanggal 06 Februari 2023 dan Tanggal 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan tambahan sebagai berikut;

- Tergugat bekerja di proyek bangun jalan di XXXXX, bekerja di PT Wika;
- Tergugat pulang ke XXXXX untuk mengakikahi anaknya yang baru lahir, kemudian mengajak Penggugat dan anaknya ke XXXXX bulan Oktober 2023;
- Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ketika Penggugat berada di rumah orangtua Tergugat di labuan bajo;

Halaman 4 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXXX tanggal 8 November 2023;
- Setelah kejadian tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : XXXXX, tertanggal 21 Desember 2017, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama XXXXX (Penggugat) dan XXXXX (Tergugat), sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 September 2021, bukti tersebut telah *dinazagelen*, diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Dusun Wemalae RT 009 RW 004, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
  - Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan, dan Tergugat adalah jejaka;

Halaman 5 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di warung depan lapangan XXXXX;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX binti XXXXX, Perempuan, umur 8 bulan;
  - Saksi mengetahui Tergugat pada bulan april 2022 pergi ke labuan bajo, untuk bekerja proyek jalanan;
  - Saksi mengetahui pada bulan september 2022 Tergugat datang ke Malaka untuk mengakikahi anaknya, dan mengajak Penggugat ke XXXXX;
  - Saksi mengetahui bulan november 2022 Penggugat pulang ke Malaka, dan melihat lengan tangan Penggugat memar akibat kekerasan dalm rumah tangga yang dilakukan Tergugat;
  - Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi dikatakan Tergugat dengan kata-kata kasar "bacot";
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Malaka sedangkan Tergugat tinggal di XXXXX;
  - Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
  - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
  - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;
2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Dusun Wemalae RT 009 RW 004, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX;

Halaman 6 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi di XXXXX, kemudian dinasehati saksi, agar tidak bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat setelah mengikahi anaknya, mengajak Penggugat dan anaknya pergi ke XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pulang ke Malaka bulan november 2022, melihat lengan Penggugat memar-memar, akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan sudah tidak melakukan komunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih tinggal di labuan bajo;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa, Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, Nomor: W23-A5/36/HK.05/I/2023, tentang pembebasan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Halaman 7 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb tanggal 06 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak September 2022 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering bermain game online, sehingga sampai melalaikan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sering menegur kepada Tergugat, namun Penggugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Tergugat menjemput Penggugat beserta anaknya untuk hidup dan tinggal bersama di Dusun Kompleks Bandara RT 008 RW 004, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun karena terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat, sehingga pada November 2022 Penggugat bersama anak kembali ke Malaka dan hidup bersama orang tua, sehingga hal ini yang mengakibatkan Penggugat merasa

Halaman 8 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat, bahkan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau jawabannya dimuka sidang, karena ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim menilai alasan pokok perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, Tergugat dianggap pula sebagai pihak yang tidak ingin membela hak atau kepentingannya dan atau telah mengakui dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya, sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata seb dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta 2 orang, yaitu Abu Yamin dan Partiwik, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan bahwa identitas Penggugat sama dalam gugatan tersebut. Penggugat berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 27 September 2021 dari Kantor Urusan

Halaman 9 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama XXXXX (Penggugat) dan XXXXX (Tergugat). sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Saksi mengetahui bulan november 2022 Penggugat pulang ke Malaka, dan melihat lengan tangan Penggugat memar akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Malaka sedangkan Tergugat tinggal dilabuan bajo, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, saksi melihat lengan Penggugat memar akibat pukulan yang dilakukan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan. Penggugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Malaka sedangkan Tergugat tinggal di labuan bajo. Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, secara materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada umumnya ditandai dengan adanya cek-cok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, dan tidak semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan

Halaman 10 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun Tergugat, sedangkan orang yang dekat sekalipun belum tentu mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 3 bulan sejak tahun 2022 hingga sekarang, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Halaman 11 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan nya, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 27 September 2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sehingga dari perkawinannya telah di dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX binti XXXXX, Perempuan, umur 8 bulan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan April 2022 pergi ke XXXXX, untuk bekerja proyek jalanan, bahkan saat anaknya lahir pun Tergugat masih di Labuan Bajo;
5. Bahwa pada bulan september 2022 Tergugat datang ke XXXXX untuk aqiqah anaknya dan hidup kurang lebih 2 bulan di XXXXX, Tergugat mengajak Penggugat ke Labuan Bajo pada bulan november 2022 Tergugat pulang ke Malaka, namun Penggugat hanya kurang lebih tiga minggu kembali ke Malaka, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat memukul Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup dengan Tergugat, atau telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukumnya, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sejak April 2022 dan puncaknya pada November 2022, karena Tergugat memukul Penggugat di rumah kediaman Tergugat di Labuan Bajo;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan. Penggugat tinggal di Malaka bersama orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di Labuan Bajo;
3. Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi hingga sekarang;
4. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai gugat, oleh Penggugat. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, dari fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan November 2022, disebabkan karena akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan

Halaman 13 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Malaka Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo Propinsi Nusa Tenggara Timur, hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya Penggugat dan Tergugat hingga sekarang dan akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, hal tersebut maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Malaka propinsi Nusa Tenggara Timur dan Tergugat tinggal di Labuan Bajo propinsi Nusa Tenggara Timur. hingga akhirnya Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Atambua, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Penggugat dan Tergugat apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها

Halaman 14 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat alasan cerai Penggugat telah terbukti, sehingga petitum Penggugat nomor 1 dan 2 dalam perkara ini, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *Juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat merupakan orang yang tidak mampu dan telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua;

Halaman 15 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua, Nomor: W23-A5/35/HK.05/I/2023, tanggal 11 Januari 2023 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'in sughra* Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 16 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Iis Tresnayanti, S.H.I.**

Halaman 17 dari 17 Halaman.  
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)